BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

NOMOR : 041/SK/K.KU-05/HK.00.02/VIII/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MEDIASI/ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa dalam rangka penanganan Penyelesaian Sengketa proses pemilihan umum pada tahap adjudikasi, perlu dibentuk Tim Mediasi/Adjudikasi; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pembentukan Tim Mediasi/Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Kota Tarakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1826);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 787);dan

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 010/BAWASLU-PROV.KALTARA./HK.01.01/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus Tahun 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Povinsi Kalimantan Utara

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Mediasi/Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kota Tarakan;

KEDUA : Susunan Tim Mediasi/Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Bawaslu Kota Tarakan terdiri dari:

a. Majelis Mediasi/Adjudikasi Penyelesaian Sengketa;
b. Sekretaris Mediasi/Adjudikasi;
c. Asisten Majelis Sidang;
d. Notulensi;
e. Perisalah;

KETIGA : Susunan Tim Mediasi/Adjudikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Tugas Tim Mediasi/Adjudikasi adalah melakukan seluruh rangkaian proses persidangan Penyelesaian Sengketa proses pemilu agar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Tim Mediasi/Adjudikasi bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018; dan

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tarakan**
Pada tanggal : **6 Agustus 2018**

K E T U A,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
KETUA

SULAIMAN, S.H,. LL.M

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

NOMOR : 041/SK/K.KU-05/HK.00.02/VIII/2018
TANGGAL : 6 Agustus 2018

DAFTAR TIM MEDIASI/ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2018

1. MAJELIS MEDIASI/ADJUDIKASI

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	SULAIMAN, S.H., LL.M	KETUA PANWASLU KOTA TARAKAN
2.	MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn	ANGGOTA PANWASLU KOTA TARAKAN
3.	JUPRI, S.H	ANGGOTA PANWASLU KOTA TARAKAN

2. SEKRETARIS SIDANG

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	RAHMAT NUR, S.E	Kepala Sekretariat PANWASL Kota Tarakan
2	RUSDIANSYAH, S.E	Staf

3. ASISTEN MAJELIS SIDANG

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	PUJI HERMANTO, S.H	Staf
2.	SRI WAHYUNI, S.H	Staf
3.	INTAN NOVIANI, S.T	Staf

4. NOTULEN

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	ASWANDI	STAF
2.	GURUH WIRA ANDIKA, S.Pd	STAF
3.	AHMAD RIFFAI	STAF
3.	SRI WAHYUNI, S.H	STAF

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
4.	PUJI HERMANTO, S.H	STAF

5. PERISALAH

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	KIKI PATMALASARI, S,E	STAF
2.	NURUL AIDAH, S.Pd	STAF
3.	SRI WAHYUNI, S.H	STAF
4.	PUJI HERMANTO, S.H	STAF

K E T U A,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI KETUA

SULAIMAN, S.H., LL.M

